

**PENGUATAN EKONOMI DIGITAL DI TENGAH PANDEMI COVID 19
GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

oleh :

K.R.A.T. Suharyono S. Hadinagoro
BUMN / PT. Pertamina

1. Latar Belakang

Pandemi Covid 19 yang bermula dari kota Wuhan China di akhir tahun 2019 telah memporandakan aspek-aspek kehidupan secara nasional maupun internasional yang hingga kini sudah 8 bulan belum mereda banyak merenggut nyawa. Data Kementerian Kesehatan dan BNPB per tanggal 19 Agustus 2019 menunjukkan bahwa kasus pandemi covid 19 trennya naik, ada sebanyak 144.945 orang kasus positif, 98.657 orang dinyatakan sembuh dan 6.346 orang meninggal. Sementara itu kasus di seluruh dunia berdasarkan data Worldmeters juga trennya naik; ada 22.325.368 kasus positif, 15.066.140 orang dinyatakan sembuh dan 784.757 orang.

Dampak multi-dimensional yang ditumbulkannya pun sangat dalam sehingga mengakibatkan resesi ekonomi dunia dan menekan pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan II-2020, ekonomi Indonesia menurun tajam dengan angka pertumbuhan -3,5% (Sri Mulyani,2020); sehingga negara harus hadir untuk menanggulangi penyebaran covid 19 dan pemulihah ekonomi nasional secara komprehensif, simultan, cepat dan tepat. In parallel, semua pihak harus gotong royong dan disiplin mentaati protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran covid 19. Seperti tinggal di rumah maupun melaksanakan trilogi pencegahan covid 19 yaitu pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak sebagai kebiasaan baru di era New Normal (menurut hemat penulis lebih tepat disebut Era Abnormal). Pola hidup baru ini harus diadaptasi secara cepat antara lain melalui penguatan ekonomi digital di tengah covid 19 guna meningkatkan ketahanan nasional Republik Indonesia berbasis analisis geopolitik dan geostrategik dalam astragatra.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat kita saling terhubung satu sama lain seolah dunia menyatu, tanpa batas (*borderless*) terlebih di era Revolusi Industry 4.0 maupun Society 5.0 ala Jepang saat ini. Disupsi dan dampaknya signifikan dan eksponensial pada semua aspek kehidupan, dalam hal ini mempengaruhi ekonomi digital, seperti bisnis *online*, *startups*, *unicorn* dan lain-lain baik di dalam maupun di luar negeri. Perubahan model bisnis dari *offline* ke *online* berimplikasi pada pola ekonomi dan perilaku masyarakat suatu negara yang seakan *borderless* dengan negara-negara lain di dunia. Bagi Indonesia, perlu percepatan dalam transformasi teknologi informasi agar masyarakat secara cepat mengadopsi sistem ekonomi digital diarahkan menuju kemandirian ekonomi yang mempertanggung ketahanan nasional sehingga memperkuat keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Namun, masih dijumpai adanya kendala dan tantangan yang harus segera diatasi menyangkut regulasi yang mengatur transaksi digital, perpajakan, perlindungan konsumen, maupun permasalahan internasionalisasi (akuisisi perusahaan-perusahaan asing terhadap pelaku startups), terlebih di tengah pandemic covid 19.

Sementara itu, persoalan dan tantangan ekosistem digital ekonomi masih bekisar pada permasalahan infrastruktur komunikasi, aplikasi dan *content*, sehingga akan sangat mempengaruhi terwujudnya kemandirian ekonomi maupun ketahanan nasional. Sejalan dengan hal-hal tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Penguatan ekonomi digital di tengah pandemic covid 19 dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan ketahanan nasional?”

2. Tinjauan Pustaka

Ekonomi Digital merupakan sosio politik dan sistem ekonomi yang memiliki karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen yang meliputi informasi, akses instrumen informasi, kapasitas informasi dan pemrosesan informasi (Don Tapscoot,2015). Setidaknya ada 3 (tiga) komponen utama yaitu infrastruktur e-bisnis (perangkat keras,perangkat lunak, jaringan komunikasi dan internet, Sumber daya Manusia, dll), e-bisnis (bagaimana proses bisnis dilakukan melalui internet), dan e-commerce (transaksi bisnis

dilakukan, misal transfer barang dalam bisnis online, dll.), (Thomas L. Mesenbourg, 2001).

Internet dan computer maupun smartphone menjadi platform utama dalam semua aktivitas ekonomi dari proses produksi hingga distribusi kepada konsumen yang semakin berkembang menjadi dunia e-everything yang memiliki dampak positif maupun negatif sehingga perlu menyiapkan sarana pendukung maupun kesiapan masyarakat agar tidak terjadi konflik sosial. Sehingga diperlukan platform IT (Informasi dan Telekomunikasi) yang otonom dan kuat demi kemandirian dan kedaulatan Republik Indonesia.

Berbicara kemandirian ekonomi menurut Adi Sasono (2003) harus yang melibatkan prakarsa dan partisipasi rakyat dalam memanfaatkan sumberdaya lokal yang tinggi berkeadilan, sehingga menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat. Kemandirian ekonomi tidak tergantung pada ekonomi asing, mengutamakan kekuatan sumber daya domestik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menentang dominasi maupun penjajahan. Oleh karenanya diperlukan penguatan produksi, distribusi, jaringan dan konsumsi domestik menjadi prioritas dalam membangun ekonomi rakyat. Di sisi lain, saat ini kita tidak saja dihadapkan pada persoalan jebatan utang (*debt trap*) tetapi juga jebakan budaya (*culture trap*) dalam mentransformasikan ekonomi dan sosial untuk merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang berazas kebersamaan dan kekeluargaan sesuai Pasal 33 UUD NRI 1945. (Sri Edi Swasono,2013)


Dikaitkan dengan kandungan Pasal 33 UUD NRI 1945 maka persoalan platform IT di era global saat ini merupakan bagian dari cabang-cabang produksi yang menguasai hajat orang banyak, sehingga harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pun, penting untuk membumikan kembali Ajaran Trisakti Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu : berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri diatas kaki sendiri) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Harapannya agar menjadi kondisi yang baik dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Kondisi tersebut menjadi barometer ketahanan nasional yang merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi

segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketanggungan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

3. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menjelaskan hubungan variabel pengutanan ekonomi digital di tengah covid 19 dan peningkatan ketahanan nasional. Metode deskriptif kualitatif ini merupakan metode untuk menggambarkan suatu hubungan obyek-obyek penelitian dan disajikan dalam bentuk gambaran non-matematis, sekaligus untuk menjawab permasalahan sebagaimana tersebut di atas; dengan mengacu pada alur pikir sebagai berikut :



Gambar : Alur pikir

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 belum cukup mengatur ekonomi digital

Ekonomi Digital semakin berkembang seiring dengan kemajuan IT, terlebih di tengah pandemic covid 19 dimana terjadi lock down ataupun pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maka kehadiran ekonomi digital terutama di tingkat nasional semakin penting.

Perkembangannya sangat pesat, misalnya sektor e-commerce dalam 4 (empat) tahun terakhir tumbuh lebih dari 12 x mencapai US\$ 21 Miliar dan diperkirakan akan menjadi US\$ 133 Miliar di tahun 2025. Sektor ride-hailing, termasuk UKM-UKM yang menjual produknya hingga mancanegara pun naik dari US\$ 900 juta di tahun 2015 diperkirakan akan naik hingga US\$ 18 Miliar di tahun 2025. Online travel pun tumbuh hingga 2.5 x dari sebelumnya sekitar US\$ 10 Miliar di tahun 2025 diperkirakan akan naik sekitar US\$ 25 Miliar.

Bank Indonesia sebagai regulator pun telah mendorong industry finance teknologi (fintech) untuk memacu ekonomi digital dan telah melarang transaksi bitcoin karena peluang terhadap penipuan dan pencurian semacam *fraud virtual currency*. (Suharyono Soemarwoto dalam Kaltimpost, 16 Agustus 2018).

Namun demikian masih diperlukan perlindungan hukum yang memadai berkeadilan sehingga diperlukan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena didalamnya belum mengatur secara jelas mengenai transaksi, proteksi dan penyelesaian perselisihan antar para pelaku ekonomi digital. UU ITE ini juga belum cukup mengatur ekonomi digital sehingga perusahaan asing yang menikmati keuntungan dari kontribusi pasar di Indonesia yang mencapai lebih US\$ 150 miliar/tahun, Indonesia tidak mendapatkan manfaat sedikitpun. Juga telah terjadi akuisisi startups (usaha rintisan) Gojek, Bukalapak, Tokopedia dan Traveloka oleh perusahaan-perusahaan asing.

4.2 Konektivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang sangat luas dapat menjadi kendala apabila komunikasi, transportasi dan system pemerintahan belum mendukungnya. Pengembangan jaringan melalui kable fiber optik tidak akan memadai, sehingga yang efektif dan efisien adalah pengembangan MSS (Mobile Satellite System) yang menjangkau seluruh wilayah nusantara, termasuk negara-negara tetangga. Saat ini jaringan internet baru menjangkau sekitar 47% di seluruh Indonesia, bigdata digital center berada di Singapura, ada

sekitar 12.548 desa yang belum menikmati jaringan listrik terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Ini pun berkaitan dengan ketersediaan energi baik minyak & gas, tambang, mineral maupun energy bari terbarukan (EBT) yang tidak mencukupi kebutuhan secara nasional. Saat ini PT Pertamina sebagai holding migas baru mengelola sekitar 39% dari seluruh wilayah kerja migas di Indonesia, selebihnya 61% masih dikuasai perusahaan asing. Pun, PT Inalum sebagai holding minerba baru mengelola batubara sekitar 7%, bauksit sekitar 13%, nikel sekitar 20%, timah sekitar 20% dan emas sekitar 9%; selebihnya masih dikuasai oleh perusahaan asing. Sementara itu, cadangan minyak Indonesia diperkirakan akan habis sekitar 10 tahun lagi, gas akan habis sekitar 21 tahun lagi; sehingga perlu akselerasi program nasional eksplorasi EBT (Energi baru Terbarukan).

Pun, sangat memprihatinkan kaitannya dengan penguasaan asset nasional hanya oleh sekitar 1% warga negara yang menguasai sekitar 50%-nya berdasarkan laporan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2019). Diperlukan keberpihakan negara untuk meredefinisi dan mendistribusikan penguasaan asset ini kepada seluruh rakyat secara berkeadilan.

4.3 Kendala Akses Teknologi dan Keuangan bagi Pelaku Ekonomi Digital

Pelaku ekonomi kreatif berbasis internet disamping terkendala oleh konektivitas jaringan juga permasalahan keuangan. Mereka kesulitan mengakses perbankan untuk mendapatkan modal kerja yang hanya puluhan juta rupiah, akibat dari regulasi yang belum berpihak kepadanya. Kondisi ekonomi digital yang mulai tumbuh namun belum diikuti oleh keberpihakan negara maka mengakibatkan kerugian-kerugian baik menyangkut profitabilitas maupun keamanan terhadap kepentingan nasional. Oleh karena itu perlu pemantapan melalui kehadiran negara untuk mengatur dana mendayagukannya agar semakin mandiri mendukung ketahanan nasional sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan untuk

mencapai cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Permasalahan ekonomi digital juga ditentukan oleh factor manusia sebagai talent human capital yang menjalankan kegiatan ekonomi digital maupun menguasai teknologi. SDM Unggul harus benar-benar diwujudkan, bukan sekdar jargon-jargon politis belaka. Porsi 20% dari APBN yang dialokasi untuk sektor pendidikan harus benar-benar mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Indonesia secara eksponensial agar memiliki daya saing handal di kancah regional maupun internasional. Kemudian, di era kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kerjasama strategis melalui kemitraan pentahelix (government, academic, business, community and media) dengan leading sectornya Badan Ristek Nasional; serta dibarengi dengan peningkatan anggaran reseach and development (R&D) secara signifikan. Saat ini anggaran riset kita masih dibawah 1% dari APBN relative masih kecil dan tertinggal dengan negara-negara lain, misalnya Korea Selatan yang merdeka pada tahun yang sama dengan negara kita mampu menyiapkan anggaran riset sekitar 5 %.

4.4 Lemahnya Cyber Security Nasional

Platform IT masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, termasuk menguasai saham BUMN PT. Telkom sehingga cyber security menjadi persoalan sangat serius dapat mengancam kepentingan nasional. Oleh karena itu, kita harus segera melakukan divestasi saham 100% untuk Indonesia. Dibarengi pembangunan MSS (Mobile Satelite System), platform IT sendiri, misal nusantara sebagai platform IT nasional pengganti google, facebook, twitter, yahoo, dan lain-lain di Indonesia.

Pemerintah dalam rangka mengembangkan ekonomi digital, bukan hanya adaptasi terhadap dampak pandemic covid 19 harus melakukan penguatan dalam pengembangan infrastruktur e-bisnis, proses e-bisnis, dan e-commerce secara integral untuk kepentingan nasional. Pemerintah pun harus menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung ekosistem ekonomi digital serta memperhatikan

faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi seperti kenijakan keterbukaan sistem perekonomian yang berkeadilan, manajemen, hubungan ekonomi luar negeri, diversifikasi pamarasan, teknologi, struktur ekonomi, infrastruktur (sarana & prasarana), potensi SDM (Sumber Daya Manusia) serta potensi dan pengelolaan dana.

Dalam terminology waktu, dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jangka waktu, sebagai berikut :

1. Jangka pendek

- Bersamaan dengan mengatasi kasus penyebaran covid 19, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang mempermudah para pelaku ekonomi digital startups mendapatkan fasilitas keuangan melalui perbankan maupun bantuan-bantuan permodalan lainnya, termasuk yang diprogarmkan dalam paket Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terdampak pandemi covid19.
- Pemerintah perlu melakukan penguatan internet dan pemerataannya hingga ke daerah-daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) mengingat saat ini baru menjangkau sekitar 47%. (dilanjutkan sebagai multiyear project).
- Pemerintah perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pelaku ekonomi digital hingga ke pelosok nusantara melalui pelatihan maupun transformer agent.
- Pemerintah perlu melakukan Pemindahan big data digital center dari Singapura ke tanah air demi menjamin kepentingan nasional.
- Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama penta helik dengan semua pemangku kepentingan guna memperkuat ekonomi digita dan memperkokoh ketahanan nasional.

2. Jangka menengah

- Pemerintah perlu melakukan akselerasi pembangunan pembangunan MSS (Mobile Satelite System), platform IT sendiri, misal nusantara sebagai platform IT nasional

pengganti google, facebook, twitter, yahoo, dan lain-lain di Indonesia.

- Pemerintah perlu melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur kelistrikan secara nasional agar semua wilayah dapat menikmati manfaat listrik baik sebagai penerangan, mendukung ekonomi digital maupun kegiatan-kegiatan lainnya.
- Pemerintah perlu melakukan akselerasi pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk pemenuhan energy nasional disamping pemanfaat energy fosil.
- Pemerintah perlu melanjutkan program-program penguatan atas implementasi dari program-program jangka pendek tersebut di atas.

3. Jangka panjang

- Pemerintah perlu melanjutkan akselerasi pembangunan pembangunan infrastruktur kelistrikan secara nasional.
- Pemerintah perlu melanjutkan akselerasi pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk pemenuhan energy nasional disamping pemanfaatan energy fosil.
- Pemerintah perlu melanjutkan program-program penguatan atas implementasi dari prohram-program jangka pendek maupun menengah tersebut di atas.

5. Simpulan dan Saran

a. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Ekonomi digital yang sedang tumbuh perlu dimantapkan melalui keberpihakan negara untuk menyiapkan regulasi yang pro-kepentingan nasional, pengembangan MSS (Moblie Satelite System) untuk memperluas jaringan konektivitas, mengembangkan platform nusantara sebagai pengganti google, facebook, twitter, yahoo maupun lainnya, mengembangkan cyber security yang mandiri agar mendukung ketahanan nasional yang tangguh guna menciptakan

kondisi yang memungkinkan melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

- 2) Pemerintah perlu melakukan berbagai hal yang menguatkan ekonomi digital sebagaimana tersebut dalam program-program jangka pendek, menengah maupun panjang dengan berkerjasama secara pentahelik dengan semua pemangku kepentingan guna memperkokoh ketahanan nasional.

b. Saran

Berdasarkan simpulan diatas dapat disarankan sebagai berikut :

- 1) Agar pemerintah melakukan program-program penguatan ekonomi digital sera terus-menerus, bertahap dan berkelanjutan baik jangka pendek, menengah dan panjang demi memperkokoh ketahanan nasional.
- 2) Agar pemerintah bersama-sama DPR RI merevisi UU ITE yang pro-kepentingan nasional, sekaligus mengatur bisnis-bisnis asing untuk kepentingan bangsa dan NKRI serta mempermudah akses perbankan untuk para pelaku startups.
- 3) Agar pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur IT untuk mengatasi konektivitas internet sehingga menjangkau semua daerah dan rakyat di seluruh wilayah Indonesia.
- 4) Agar pemerintah membangun platform IT nasional secara mandiri serta memberikan kebijakan afirmatif kepada para pelaku ekonomi digital terutama startups secara berkeadilan dan komprehensif demi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya sehingga dapat memperkokoh ketahanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (2011), *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadinagoro, Suharyono S. (2010), *Perkokoh Ke-Indonesia-an Kita* , Deepublish, Yogyakarta.

- Soemarwoto, Suharyono (2018), Catatan penting Ke-Indonesia-an Kita Jilid 1, Deepublish, Yogyakarta.
- _____ (2018), Catatan penting Ke-Indonesia-an Kita Jilid 2, Deepublish, Yogyakarta.
- Tapscoot, Don (2015), *The Digital Economy: Promise and peril in the age of networked intelligence (the 20th anniversary edition)*, Mc Graw Hill, New York.
- Mesenbourg, Thomas L. (2001), *Measuring the Digital Economy*, U.S. Bureau of the Census.
- Tim Pokja BS Geopolitik dan Wawasan Nusantara, 2019, *Geopolitik dan Wawasan Nusantara*, Lemhannas Republik Indonesia, Jakarta.
- Tim Pokja Ekonomi, 2019, *Ekonomi 2019*, Jakarta, Lemhannas R.I.
- Tim Pokja Geostrategi dan Ketahanan Nasional, 2019, *Geostrategi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, Penerbit Lemhannas RI. (hlm.75-58).
- Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Traksaksi Elektronik*.

Kaltimpost, 16 Agustus 2018, Laporan Utama : Mewaspada sisi gelap uang digital oleh Suharyono Soemarwoto.

<https://ekbis.sindonews.com/read/1374081/34/empat-perusahaan-startup-indonesia-kini-dikuasai-asing-1548642454>

<http://elsam.or.id/2019/02/mengurai-permasalahan-dan-tantangan-kebijakan-ekonomi-digital/>

<http://repository.unitomo.ac.id/650/1/orasi%20ilmiah.pdf>

http://binaswadaya.org/id/2014/02/27/perjuangkan-ekonomi-kerakyatan/http://estella.mb.ipb.ac.id/pluginfile.php/62/mod_forum/attachment/1346/Kemandirian%20Ekonomi%20Diwujudkan%20Melalui%20Kedaulatan%20Pangan_REV300916%20%281%29.pdf

https://www.bappenas.go.id/files/4413/5027/3723/sri-edi_20091014142216_2288_0.doc

<http://elsam.or.id/2019/02/mengurai-permasalahan-dan-tantangan-kebijakan-ekonomi-digital/>